

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DI DESA MULADIMENG
KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

**ASRUL HAMSA
NIM 15.0402.0095**

Dibimbing Oleh

Muzayyana Jabani, ST., M.M

Dr. Takdir, SH., M.H.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI MULADIMENG
KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

ASRUL HAMSA
NIM 15.0402.0095

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrul Hamsa

Nim : 15.04.02.0095

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 31 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,

Asrul Hamsa
NIM 15.04.02.0095

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu” yang ditulis oleh **Asrul Hamsa**, dengan NIM **1504020095** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis **19 September 2019 M.** bertepatan dengan **19 Muharram 1441 H.** telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, **25 Oktober 2019 M**
26 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Irma T, S.Kom., M. Kom. | Penguji I | (.....) |
| 4. Alia Lestari, M. Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr Fasiha, S.Ei., M.El. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Asrul Hamsa

Palopo, 10 September 2019

Kepada Yth.

• **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Di

Palopo

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama	: Asrul Hamsa
NIM	: 15.04.02.0095
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap peningkatan Pendapatan Asli di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan pada ujian *Munagasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Penguji I


IRMA T. S.kom., M.kom
NIP 19791208 200912 2 001

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Asrul Hamsa

Palopo, 10 September 2019

Kepada Yth.

• **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Di

Palopo

Assalamu 'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama	: Asrul Hamsa
NIM	: 15.04.02.0095
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap peningkatan Pendapatan Asli di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Penguji II



ALIA LESTARI, S.Si., M.Si
NIP 19770515 200912 2 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu “

Nama : Asrul Hamsa

NIM : 15.0402.0095

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 10 September 2019

Penguji I

Penguji II


IRMA T, S.kom., M.kom
NIP 19791208 200912 2 001


ALIA LESTARI, S.Si., M.Si
NIP 19770515 200912 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Asrul Hamsa

Palopo, 10 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama	: Asrul Hamsa
NIM	: 15.04.02.0095
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap peningkatan Pendapatan Asli di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan pada ujian *Manaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing I


Dr. FASIHA, S.E.I., M.El.
NIP19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Asrul Hamsa

Palopo, 10 September 2019

Kepada Yth.

• Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Asrul Hamsa
NIM	: 15.04.02.0095
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap peningkatan Pendapatan Asli di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan ntuk *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing II

HENDRA SAFRI, M.M

NIP.19861020 201503 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu "

Nama : Asrul Hamsa

NIM : 15.0402.0095

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munagasyah*.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 10 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. FASHA, S.E.I., M.El.
NIP.19810213 200604 2 002


HENDRA SAFRI, M.M
NIP.19861020 201503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xv
ABSTRAK	xvi
PRAKATA	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka	13
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	7
2. Sejarah Perbankan Syariah.....	14
3. Dual Banking System	20

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	22
5. Struktur Organisasi	24
6. Produk Bank Syariah	25
7. Produk Jasa Bank Syariah	30
8. Kegiatan Perbankan Syariah	32
9. Ekonomi Masyarakat	41
10. Ciri-ciri Ekonomi Masyarakat	44
11. Bentuk-bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat	44
C. Kerangka Berfikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
1. Eksistensi Perbankan Syariah di Kelurahan Balandai Kota Palopo	56
2. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Balandai	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah (UMKM) DesaMuladimeng	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	46



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain.

Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda [diakritik](#) atau [harakat](#), transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
آ	<i>Faṭḥah</i>	A	<i>ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>ū</i>

ABSTRAK

Nama : Asrul Hamsa

NIM : 15.04.02.00.95

Judul : Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Kata Kunci : Eksistensi, BUMDes dan Pendapatan Asli desa

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa Muladimeng Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang belum dirasakan oleh masyarakat secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi badan usaha milik desa terhadap peningkatan asli Desa Muladimeng dalam meningkatkan pendapatan asli desa pengelola BUMDes harus melakukan pendekatan kepada masyarakat desa agar masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa muladimeng,

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten luwu dalam meningkatkan pendapatan asli desa Muladimeng antara lain BUMDES mengelola usaha mikro, memberikan pinjaman dana memberikan seminar, pelatihan dan konsultasi pengelolaan usaha. Implikasi dari penelitian ini yakni dengan merujuk dari hasil penelitian maka BUMDES yang ada di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebaiknya dikelola dengan maksimal dan secara merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan bisa lebih dapat meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta ibu saya Hudia dan Bapak saya Baharuddin, karna dimana kedua orang tua saya mampu melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Saya sangat bangga kepada kedua orang tuaku dan kepada saudara saudara ku karna dimana saya anak ke 11 dari 13 bersaudara bisa

melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H, M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Muhaemin M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak.,
3. Dr. Fasiha, S.Ei, M.Ei. dan Hendra Safri S.E., M.M. yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II serta Irma T, S. Kom., M. Kom dan Aliyah Lestari M. Si. Selaku Penguji I dan II yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada sang motivator saya selama menulis skripsi, kak Erwin Dan kepada Ardi wiranata bachrum yang selalu juga mendampingi saya banyak mengucapkan terima.
7. Keluarga besar perbankan syariah IAIN Palopo yakni yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi dan mengajarkan penulis arti kesabaran, perjuangan dan ketabahan hidup.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan BUMDes dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-NyaAmin.

Palopo, 8 September2019

Asrul Hamsa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Salah satu unsur yang dapat mendukung pembangunan nasional saat ini yaitu adanya potensi desa. Desa memiliki posisi strategis tidak hanya memiliki potensi dalam aspek jumlah penduduk melainkan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dewasa ini permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian pedesaan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan permasalahan keuangan desa.

Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Eksistensi BUMDes memiliki kontribusi dalam pengembangan perekonomian pedesaan. Adanya BUMDes dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Ratna Aziz Prasetyo yang mengatakan bahwa BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.¹ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa eksistensi BUMDes dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan BUMDes. Adanya BUMDes tentunya menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan potensi desa dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Eksistensi BUMDes memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan yang ada di desa. Salah satu kontribusi nyata BUMDes yaitu adanya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Usaha yang dijalankan BUMDes memberikan pengaruh dan efek positif terhadap peningkatan

¹ Ratna Aziz Prasetyo. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro* dalam jurnal Dialektika Vol XI No 1 Tahun 2016, h. 86

pendapatan asli desa. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Beni Ferdianto yang mengatakan bahwa eksistensi BUMDes memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan asli desa.² Hal tersebut dapat diketahui bahwa usaha yang dijalankan BUMDes baik simpan pinjam maupun usaha lainnya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga dengan adanya BUMDes pendapatan asli desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa.³ Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen

²Benny Ferdianto. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli*desadi Tiyuhcandra Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupatentulang Bawang Barat. Dalam jurnal Universitas Lampung

³Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2015

pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Dibeberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan

peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus BUMDes. Pemerintah Desa Muladimeng mengharapkan dengan dibentuknya BUMDes dapat mengelola secara optimal sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud, selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul **“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimanakah eksistensi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui eksistensi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya

hukum administrasi negara dalam bidang pemerintahan desa melalui program BUMDes.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Eksistensi adalah suatu keberadaan yang dianggap yang dapat mengalami perkembangan atau kemajuan sehingga dapat dilihat wujudnya.
2. Dampak adalah pengaruh perubahan yang membawa kemajuan untuk sebuah desa.
3. Desa adalah suatu masyarakat yang mempunyai wewenang atau haknya sendiri serta mempunyai otonomi asli sehingga bias mengembangkan system pemerintahannya sendiri dengan mengolah potensi desa sesuai kebutuhan.
4. Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha milik desa yang dibangun dan di kelola oleh masyarakat desa itu sendiri, sehingga potensi maupun kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut bias dilestarikan dan hasilnya akan di kembalikan di masyarakat desa tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian dengan penelitian ini. Dalam menyusun skripsi ini, telah dilakukan tinjauan pustak oleh penulis dan ternyata ada beberapa orang sebelumnya menulis masalah yang hampir samabanhkan menyurupai judul yang sama yang akan di buat penulis. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak di ingikatan seperti “menduplikat” hasil karya orang lain, maka penulis harus perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas.

Penelitian yang dilakukan Nofiratullah tentang eksistensi badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat eksistensi badan usaha milik desa maka semakin meningkat pula perekonomian masyarakat desa.⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif. Selain itu X1-nya sama-sama mengenai eksistensi badan usaha milik desa. Disamping persamaan itu, terdapat beberapa perbedaan yaitu, objek penelitian saya di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang

⁴Nofiratullah, “*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*”. (Malang, UIN, 2018), h.19

Kabupaten Luwu, sedangkan Nofiratullah di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Penelitian juga dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Rewanto, Suwaondo mengkaji Keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa Landung sari, Kecamatan Dau, Kabupaten malang yaitu semakin bagus keberadaan badan usaha milik desa, semakin menguatkan ekonomi desa.⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang badan usaha milik desa. Walaupun memiliki persamaan terdapat juga perbedaan yaitu objek penelitian nya. Adapun perbedaan nya dari segi judul.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Garnies Lellyana mengkaji peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini yaitu peran badan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.⁶ Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai tentang bumdes itu sendiri, adapun perbedaan nya terletak pada objek penelitian dan dari segi judul sedikit berbeda di Y-nya.

⁵Coristya Berlian Ramadana, Heru Rewanto, Suwaondo “*mengkaji Keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomidesa Landung sari, KecamatanDau, Kabupaten malang,*” (malang,universitas,2017), h.115

⁶Garnies Lellyana “*mengkaji peran badan usahasiswa milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,*” UMS, 2017, h.122

B. Kajian Pustaka

1. Teori Eksistensi BUMDes

a. Pengertian Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.⁷

Lebih jelas Graham mengemukakan bahwa Eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata Latin *existere* yang berarti lebih menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi. Eksistensi dengan demikian berarti kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, dari pada berarti kondisi mengada (*state of being*).⁸ Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

⁷Zainal Abidin, *Analisis Ekstential*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.16

⁸Helen Graham, *The Human Face of Psychology : Humanistic Psychology in its Historical, Social and Cultural Context*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.114

b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.⁹ Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan

⁹Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:¹¹

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak

¹¹Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)

menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).¹²Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masayarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

c. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:¹³

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

¹²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *BukuPanduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi:Universitas Brawijaya, 2007), h.5

¹³Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *BukuPanduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi:Universitas Brawijaya, 2007), h.6

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat

desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi lokomotif ekonomi desa serta pemerataan ekonomi pedesaan.

d. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;

- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

e. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- 1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa :
 - a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
 - b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya kesemua ini keterlibatan semua pemerintah kabupaten

e. diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan layanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme, dan sistem pengelolaanya.

f. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes.

- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

e. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

f. Tinjauan Umum Teori Pemerintah Desa

Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbeturende landschappen” dan “Volksgenemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan di Baku, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁴

¹⁴Ni, matul Hudah, *Hukum pemerintah Desa*,. 2015, h.210

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan *namalain*, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.¹⁵ Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengaturan Desa tidak dapat ditemukan rumusnya secara jelas dalam UUD NRI 1945, yang diatur justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local selfgovernment*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli.

Untuk itu dibentuklah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah:

¹⁵Ni, matul Hudah, *Hukum pemerintah Desa*,. 2015, h.211

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan butir (10) Desa, dikatakan:

“Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat”

Setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah

tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena urusan lain yang pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat

pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.” Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Definisi dari pemerintah desa sendiri dapat dikategorikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pemerintahan diidentikkan dengan istilah *regering* atau *government* yang artinya pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diberikan wewenang dalam mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit didefinisikan dengan kata *bestuurvoering* yang maksudnya adalah organisasi eksekutif yang menjalankan tugas pemerintahan.

Implementasi demokrasi dalam pemerintahan desa tidaklah dapat dilepaskan dari keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bagaimana

pemerintahan desa dibentuk dan direkayasa oleh pembuat hukum sesuai yang diinginkan. Pemerintah Desa sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai definisi pemerintahan, bahwa pemerintahan merujuk pada sebuah proses yaitu proses pelaksanaan fungsi sebuah organisasi atau lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang. Organisasi atau lembaga tersebut dalam konteks pemerintahan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah Desa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dari definisi pemerintah desa, memberikan beberapa unsur yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;

- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal;
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/ walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.¹⁶

Setelah melaksanakan kewajiban, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berhak:¹⁷

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

¹⁶Sirajuddin dkk, *Hukum Admistrasi*, h. 344-345

¹⁷Lihat Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2004

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahnya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa tidak menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.¹⁸

f. Tinjauan Umum Teori Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁹ BUM Desa membantu mensejahterakan kepala desa dalam

¹⁸Sirajuddin dkk, *Hukum Admidtrasi*, h. 345

¹⁹Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mensejahterakan masyarakat desa secara ekonomi dan membantu kepala desa menjalankan salah satu fungsinya yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengelola segala potensi ekonomi, kelembagaan yang ada di desa, serta mengelola berbagai potensi sumber²⁰ daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.²¹ Sudah terlampau sering disebutkan, baik lisan maupun tertulis, bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia hidup di desa-desa. Sebutan atau pernyataan itu memang benar. Sebab angka statistik yang ada mengisyaratkan demikian. Berulang kali dilakukan sensus penduduk, hasilnya tetap menunjukkan hal serupa, yaitu: orang Indonesia, sebagian besarnya di desa-desa. Berapakah persisnya penduduknya nusantara ini yang berdiam di desa-desa itu? Untuk memudahkan, barangkali disebutkan angka relatifnya, bukan angka absolutnya. Jumlah atau angka relatifnya, tidak kurang dari 80%. Artinya, secara perbandingan, setiap 100 orang Indonesia, maka 80 diantaranya merupakan orang desa, sedangkan 20-nya bisa disebut sebagai orang kota.²² Tidak berlebihan kiranya mengatakan, kelahiran BUM Desa adalah kemenangan awal bagi desa. Dengan BUM Desa kini desa memiliki kekuatan untuk menentukan langkahnya sendiri membangun kesejahteraan, sebuah kekuatan yang pupus karena pola kebijakan top down bertahun-tahun

²⁰Ni matul Hudah, *Hukum Pemerintah Desa*, h.235

²²Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi ...op.cit.*, h. 328

sebelumnya. Tetapi sebagai wacana baru, beragam hambatan yang lebih tepat disebut tantangan, membuat desa harus bekerja keras mewujudkan peluang itu.

Melahirkan BUMDesa bukan kerja ringan, desa harus bergerak dari tata pemerintahan yang selama ini identik dengan urusan administrasi dan politik menuju desa sebagai sebuah kesatuan sosial yang mampu membangun kekuatan ekonomi dengan potensi aset serta modal sosial yang dimilikinya.²³ Bahkan meski negara memperkuat posisi desa dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperkuat berbagai peraturan hingga Peraturan Desa, ditambah lagi amunisi berupa dana cair langsung ke rekening desa, tetap saja desa butuh waktu untuk menterjemahkannya menjadi BUM Desa. Soalnya, proses melahirkan BUMDesa harus menempuh proses partisipatif, legal dan sesuai dengan koridor yang telah dibuat pemerintah. Setelah melewati tahap inilah desa baru bisa melangkah pada proses melahirkan lembaga usaha BUM Desa. Tak heran jika memasuki 2017, jumlah BUM Desa di seluruh bagian republik ini masih sangat jauh dari harapan. Salah satu cara cepat menularkan virus pembangunan BUM Desa adalah dengan memberikan contoh desa-desa yang telah berhasil mendirikan bahkan mengembangkannya menjadi lembaga usaha yang mumpuni. Karenanya pemerintah lantas memilih BUM Desa-BUM Desa terbaik yang menjadi para Juara BUM Desa. Dan inilah pilihan pemerintah: 17 BUM Desa terbaik se-Indonesia dari berbagai penjuru nusantara dengan rupa-rupa

²³<http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUMDesa-terbaik-indonesia/>
diakses pada tanggal 12 maret 2019, Pukul 08.00 WIB

cerita.²⁴ Pendirian BUM Desa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntansi dan berkelanjutan dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.²⁵

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.²⁶

1. Meningkatkan Perekonomian Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa;
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

²⁴[http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUM Desa-terbaik-indonesia/](http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUM-Desa-terbaik-indonesia/) diakses pada tanggal 12 maret 2019, Pukul 08.00 WIB.

²⁵[http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM Desa/](http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM-Desa/) diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 00.09 WIB

²⁶[http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM Desa/](http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM-Desa/) diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 00.09 WIB.

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk bisa mencapai empat tujuan BUM Desa diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUM Desa.²⁷

g. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

Berangkat dari pengertian Pemerintah sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki inilah yang akan digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah Negara. Oleh karena itu, membicarakan pemerintah tidaklah jauh dari politik dan negara. Dalam sistem politik dan ketatanegaraan, Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik. Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan muslim, dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mampu mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan.²⁸ Dalam Pemerintahan Islam maka

²⁷[http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM Desa/](http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM-Desa/) diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 00.09 WIB.

²⁸Ni'matul Huda, *'ilmu Negara'*, Rajawali Pres, Jakarta 2014, h. 219

haruslah didasarkan pada prinsip politik dan perundang-undangan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi pegangan jalan hidup umat muslim. Berpolitik Islam seharusnya memegang prinsip musyawarah (syura), seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ilmu politik dan tatanegara menyebutkan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah melaksanakan penertiban dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan. Sosok kepemimpinan Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding tampak dalam praktik musyawarah yang dilakukannya dalam beberapa contoh berikut.

Dalam Alquran ada dua ayat yang menyatakan pujian terhadap orang-orang yang melaksanakan musyawarah.²⁹ Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-Quran dapat dijumpai dalam surah Ali Imran ayat 159, yang berbunyi sebagai berikut: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya". Kemudian di dalam surah Asy Syura ayat 38 Allah berfirman: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima

²⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah 'Ajaran, dan pemikiran'*, Ombak, Yogyakarta 2014 h. 93

(mematuhi) seruan Tuhan-nyadan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) denganmusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezekiyang Kami berikan kepada mereka”.Kewajiban ini diamanahkan kepada penyelenggara urusan negara dan yangberwenang menangani urusan masyarakat. Dengan petunjuk dua ayat tersebut, Nabimembudayakanmusyawarah dikalangan sahabatnya. Dalam musyawarahterkadang beliau hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahlicindekia, dan terkadang pula hanya minta pendapat dari salah seorang mereka. Tapi bila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat,beliau menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar yang mewakili semua golongan.³⁰Tentang siapa yang berhak untuk diajak musyawarah (anggotamusyawarah) Islam tidak ada aturan yang pasti, oleh karenanya menjadi wewenangmanusia untukmenentukannya. Dalam praktik, anggota musyawarah adalah orang-orang yang dipandang mempunyai kecakapan untuk memecahkan sesuatu masalah. Dalam istilah hukum tata negara Islam disebut dengan ahlul halli wal ‘aqdi (yang berkemampuan untuk mengurai atau menyimpul). Oleh kerana Islam tidak memberikn kepastian tentang siapa yang berhak menjadi anggota musyawarah ,hadis Nabi riwayat Bukhari yang mengajarkan, “apabila diserahkan sesuatuurusan kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah saat kehancuran.” Tentangtatacara musyawarah, dengan bijaksana diserahkan pada pertimbangan kaummuslimin.³¹

³⁰Suyuthi Pulungan,*Fiqh Siyasah ‘Ajaran, dan pemikiran’*, Ombak, Yogyakarta 2014 h. 94

³¹Ni matul Hudah, Ilmu Negara, h. 225

2. Teori Pembangunan Desa

a. Pengertian Desa

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.³² Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.³³ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum

³²Rudi. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung:PKKPUU, 2013), h. 82

³³Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang:Setara Press, 2012), h. 59

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³⁵

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:³⁶

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusta wilayah usaha tani (sudut panadang ekonomi);
- b. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupam masyarakatnya;
- d. Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya;
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih berbifat personal dalam bentuk tatap muka; dan

³⁴Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h. 92

³⁵H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003), h. 3

³⁶Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), h. 16

- f. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

b. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa.³⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu menghasilkan desa yang berkualitas.

Oleh karena itu, dalam proses pengembangan desa diperlukan tujuan yang jelas sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Adapun tujuan pengembangan desa yakni mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.³⁸

c. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

³⁷Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

³⁸Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, h. 3

³⁹Ketentuan Umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁰

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari:

- h. sekretaris desa;
- i. pelaksana teknis lapangan;
- j. unsur kewilayahan.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini

⁴⁰Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 6 tahun 2014

yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan bunyi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan.

d. Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan

urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap

tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Berikut Struktur APBDes:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa (PADes);
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/ kota;
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/ kota;
- d. Alokasi dana desa (ADD);
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga

2) Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.
- d. Belanja pegawai/ penghasilan tetap;
- e. Belanja subsidi;
- f. Belanja hibah (pembatasan hibah);
- g. Belanja bantuan sosial;
- h. Belanja bantuan keuangan;
- i. Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d. penerima pinjaman
- e. Pembentukan dana cadangan;

- f. Penyertaan modal desa;
- g. Pembayaran utang.
- h.

3. Teori Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok.

4. Kelembagaan Desa

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. misalnya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga disuatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya PKK memberikan bantuan sosial, pelatihan ketrampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), mengadakan pengobatan

gratis. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan ditingkat desa. Karang taruna merupakan organisasi pemuda yang sebagian besar anggotanya adalah pelajar sekolah di suatu desa. Tujuan dari organisasi ini yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu yang mandiri dan memiliki ketrampilan.

5. Hubungan Bank Syariah dan BUMDes


BUMDes dalam pelaksanaannya tentunya melibatkan berbagai pihak. Dalam proses pelaksanaan BUMDes diharapkan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu BUMDes harus memperhatikan etika dalam menjalankan usaha maupun bisnis. Pelaksanaan BUMDes tidak boleh bertentangan dengan konsep ekonomi syariah. Karena dalam proses penerapan BUMDes melibatkan berbagai pihak yang tentunya akan saling mencari keuntungan.

Bank syariah memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan BUMDes. Adanya bank syariah dapat dijadikan sebagai mediasi bagi BUMDes untuk membantu pencapaian tujuan BUMDes. Pihak BUMDes dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk pemenuhan kebutuhan BUMDes seperti modal, kebutuhan usaha BUMDes. Hal tersebut tentunya memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Selain mendapatkan keuntungan, proses yang dijalankan BUMDes juga akan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena melibatkan bank syariah dalam penerapan BUMDes. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bambang yang mengatakan bahwa akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam sangat sesuai untuk diterapkan dalam penerapan BUMDes.

Hal tersebut disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia Islam.⁴¹ Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya akad yang digunakan dalam ekonomi syariah khususnya bank syariah sangat sesuai untuk diterapkan dalam penerapan BUMDes. Sehingga BUMDes akan memiliki sistem pelaksanaan yang sejalan dengan prinsip Islam dan tidak merugikan pihak lain.

C. Kerangka pikir

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan pada latar belakang penelitian berkaitan dengan kontribusi BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa Muladimeng. Sehingga eksistensi BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini di gambarkan seperti di seblah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

⁴¹Bambang. *Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*. Dalam jurnal Penelitian Vol 1 No 2 Tahun 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara normatif

Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pendekatan secara empiris

Pendekatan hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden. Pengamatan dilakukan di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu serta melakukan wawancara kepada Kepala Desa Muladimeng Pengelola dan anggota BUMDes Muladimeng

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

6) Peraturan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Tiyuh Candra Kencana Nomor 5 Tahun 2015.

7) Peraturan Tiyuh Candra Kencana Nomor 5 Tahun 2015 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan baku hukum primer berupa Undang-undang, buku, literatur, maupun data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikel-artikel di internet, journal umum, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut.⁴²

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁴²Ali,Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 176

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami sebagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber yaitu:

- a) Sumber Primer yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.
- b) Sumber Sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yaitu Kepala Tiyuh Candra Kencana dan Pengelola BUMDes Artha Kencana.

D. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1) Identifikasi Data

Identifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2) *Editing*

Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan

3) Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4) Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data telah tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Muladimeng

Desa Muladimeng adalah sebuah Desa di kecamatan ponrang kabupaten luwu provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Muladimeng sebelumnya berstatus administrative sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi Desa pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002. Secara geografi terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Desa muladimeng yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari lima daerah otonom di Tana Luwu, dimana di kecamatan ponrang sebelah utara perbatasan dengan, Desa Tirowali di sebelah Timur dengan, ada Desa Tumale di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Subur di sebelah Barat dengan Desa Buntuh kamiri.⁴³

Luas wilayah administrasi Desa Muladimeng sekitar 5000 meter persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah kecamatan ponrang. Secara administrative Desa Muladimeng terbagi menjadi 6 Dusun yaitu; Dusun LOWA Pantai, Dusun IOWA, Dusun Sadar, Dusun Salolo, Dusun Pumgrake, dan Dusun Labembe. Sebagian besar wilayah Desa Muladimeng merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir

⁴³www.Desamuladimeng.go.id/blog/page/geografis, diakses pada tanggal 29 november 2017.

pantai. Dari luas Desa Muladimeng 5000 Meter persegi dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter dan sekitar 14,00 persen terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 meter. Desa Muladimeng secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun. Suhu udara berkisar sekitar antara 25,5° sampai dengan 29,7 derajat C, dan berkurang 0,6 derajat C sampai kenaikan dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari. Kondisi permukaan tanah kawasan pedesaan (kawasan build-up area) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan trans Palopo Makassar, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah Pedesaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup padat adalah sekitar pasar (pusat perdagangan dan jasa), sekitar Pedesaan, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan pemukiman kumuh yang basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang surut air laut. Secara garis besar keadaan topografis Desa Muladimeng ini terdiri dari tiga variasi yaitu dataran rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian tengah, dan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian barat, selatan dan sebagian di bagian utara.

Pertumbuhan ekonomi Desa Muladimeng yang semakin meningkat mengidentifikasi bahwa Desa Muladimeng telah mengalami kemajuan. Hal ini didukung dengan makin banyaknya unit usaha baik dalam skala mikro, kecil dan menengah. Pertumbuhan UMKM di Desa Muladimeng juga telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Desa Muladimeng yang terbagi menjadi 6 Dusun

UMKM .Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya memiliki 3 unit UMKM Seperti terlihat pada tabel 1.1

Tabel1.1

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Desa Muladimeng

No	Usaha	Tahun				Satuan
		2016	2017	2018	2019	
1	Mikro	3	3	4	4	Unit
2	Kecil	2	2	3	3	Unit
3	Menengah	1	1	2	2	Unit
Jumlah		6	6	8	8	UMKM

(Sumber : Desa Muladimeng)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku ekonomi di sektor riil mengalami pengembangan yang signifikan. Dilihat dari jumlah UMKM tiap tahun meningkat sejak 5 tahun terakhir, tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 6 unit dengan peningkatan sebesar 6,5 persen dari jumlah UMKM 6. Pada tahun sebelumnya. Tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 6. unit dengan peningkatan sebesar 29 persen. Tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 6. unit dengan peningkatan sebesar 2,3 persen dan pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 8 unit dengan peningkatan sebesar 4 persen, sehingga dapat diketahui jumlah peningkatan rata-rata UMKM di Desa Muladimeng sebesar 10,5 persen. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di desa muladimeng. Jumlah UMKM tersebut tentunya akan mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun. Namun

demikian, berdasarkan table tersebut, usaha menengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena wira usaha atau pelaku ekonomi cenderung menggelut usaha kecil. Mengingat usaha kecil tersebut tidak membutuhkan banyak modal.

Pengembangan UMKM di Kota Palopo sangat baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa semakin meningkatnya pengembangan UMKM dapat berjalan sesuai dengan keadaan karena tiap tahunnya meningkat namun masih kurangnya perhatian pemerintah serta perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan alam sekitarnya bisa dilihat bahwa semakin banyak pelaku UMKM semakin banyak pula sampah-sampah yang tersebar di setiap lokasi yang ada.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengembangan perekonomian Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu semakin mengalami meningkat. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes ternyata mampu memberikan kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat desa Muladimeng. Bumdes memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat desa untuk melakukan aktivitas perekonomian seperti memberikan pinjaman modal dan sebagainya. Hal tersebut juga disadari ketua Bumdes desa Muladimeng yang mengatakan bahwa:

“Bumdes di desa ini manfaatnya cukup dirasakan masyarakat. Pengelola Bumdes selalu berupaya memberikan bantuan atau pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan”⁴⁴

⁴⁴Muhammad Fajar. Ketua Bumdes Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Juli 2019.

Untuk itu, Bumdes merupakan badan usaha yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Salah satu unsur penting yang dapat mendukung eksistensi Bumdes di desa Muladimeng yaitu adanya dukungan dari elemen atau komponen penting seperti pemerintah, masyarakat dan elemen lainnya. Dukungan tersebut dapat berupa pengeluaran kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam pengembangan Bumdes. Bumdes dapat berperan penting dalam pengembangan perekonomian di Desa Muladimeng.

Hasil wawancara dengan salah satu informan wirausaha mengatakan bahwa:

“saya kembangkan ini usahaku karena ambilkan pinjaman modal di Bumdes. Saya rasa Bumdes cukup membantu masyarakat kalau mau buka usaha. Tapi kalau di Bumdes terbatas juga modal di kasihki tergantung besar kecilnya usaha ta”⁴⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Muri bahwa usaha yang ia jalankan merupakan salah satu kontribusi Bumdes terhadap perekonomian masyarakat Desa. Bumdes memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha desa untuk mengembangkan usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berbeda dengan ungkapan yang disampaikan oleh Selfiyanti, ia menegaskan bahwa:

“menurut saya kurang merata itu pinjaman Bumdes .Karena tidak semua masyarkat yang butuh nakasih. Karena itu hari mauka pinjam dana di Bumdes nah tidak nakasihka”⁴⁶

Berdasarkan beberapa keterangan masyarkat, dapat diketahui bahwa manfaat kehadiran Bumdes di Desa Muladimeng belum dirasakan masyarakat secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapa masyarakat

⁴⁵Muri, Wirausaha *Wawancara*. Dilakukan pada tanggal 03 Juli 2019

⁴⁶Selfiyanti. Masyarakat *Wawancara* dilakukan pada tanggal 03 Juli 2019

yang belum merasakan manfaat dari Bumdes. Eksistensi Bumdes di Desa Muladimeng diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat desa akan tetapi dalam penerapannya belum mampu dirasakan masyarakat secara merata. Sehingga masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa Bumdes di Desa Muladimeng kinerjanya kurang maksimal.

Eksistensi Bumdesdi Desa Muladimeng mengalami peningkatan. Akan tetapi perannya sebagai badan usaha masyarakat belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya baik Karena adanya masyarakat yang mengeluh tentang kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian desa. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurang merata dalam memberikan pinjaman modal serta kurang maksimal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga hanya dirasakan sebagian masyarakat desa.

Peran Bumdes terhadap perekonomian Desa Muladimeng dianggap kurang merata. Dari hasil pengamatan peneliti Bumdes di Desa Muladimeng masih menganut system kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya pemberian bantuan dengan mengutamakan keluarga terdekat. Pihak pengelola Bumdes lebih mengutamakan keluarga dibandingkan dengan orang yang lebih membutuhkan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Megawati menjelaskan bahwa :

“tidak terlalu bagus pengelolaannya Bumdes disini.Karena orang terdekatnya ji sering nakasih bantuan. Kalau orang nda terlalu nakanal nda nakasih pinjaman modal padahal butuh sekali dibanding itu keluarganya”⁴⁷

⁴⁷Megawati, MasyarakatDesa. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan di Bumdes desa Muladimeng kurang memberikan manfaat secara maksimal dalam proses pemenuhan kebutuhan. Adanya kebiasaan yang masih menerapkan system kekeluargaan menjadi hambatan bagi masyarakat desa merasakan manfaat Bumdes secara menyeluruh. Sehingga dengan demikian, manfaat yang dirasakan masyarakat Desa Muladimeng tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan pengelola Bumdes.

Berbeda dengan penuturan Megawati terkait eksistensi Bumdes, menurut Irwandi mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, Bumdes yang ada di desa Muladimeng menjadi salah satu Bumdes teladan di Kecamatan Ponrang. Bumdes di Desa Muladimeng dijadikan sebagai contoh dalam system pengelolaannya sehingga mampu memberikan manfaat yang merata bagimasyarakat.”⁴⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi Bumdes di Desa Muladimeng pada dasarnya tidak hanya diketahui oleh masyarakat desa Muladimeng melainkan juga mampu memberikan manfaat bagi Bumdes yang lain yang ada di Kecamatan Ponrang. Bumdes Muladimeng dinilai memiliki kelebihan dalam proses pengelolaan sehingga mampu menjadi teladan atau contoh bagi Bumdes yang lain. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Bumdes di Desa Muladimeng menjadi salah satu Bumdes yang mendapat perhatian dari Kecamatan Ponrang.

Pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Muladimeng pada dasarnya telah melakukan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat ataupun pihak lain yang masih menganggap kurang dengan eksistensi atau pun

⁴⁸Irwandi, SekretarisBumdes. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli2019

keberadaan Bumdes. Masih terdapat pula beberapa masyarakat yang jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mengunjungi Bumdes di desa Muladimeng. Sehingga dengan demikian, masyarakat menjadi asing akan eksistensinya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pengelola Bumdes yang ada di desa Muladimeng agar dikenal dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan wirausaha pada khususnya yaitu melalui sebuah sosialisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait tugas, fungsi dan wewenang Badan usaha Milik desa (Bumdes) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berwirausaha.

Eksistensi Bumdes di Desa Muladimeng memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian desa terkhusus dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian. Selain itu, salah satu sumber pendapatan asli desa yaitu melalui hasil usaha. Hasil usaha yang dimaksud yaitu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Tujuan dari didirikannya Bumdes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa dan sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi desa.⁴⁹ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Desa Muladimeng yaitu untuk menunjang perekonomian masyarakat Muladimeng. Pengelolaan Bumdes desa Muladimeng dapat juga menambah pendapatan asli desa Muladimeng yang akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa

⁴⁹Sentosa Sembring. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Dalam jurnal Kertha Patrika Volume 39 Nomor 1 Tahun 2017

Muladimeng. Dalam pengelolaan Bumdes Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola potensi dan kemampuan desa yang dimiliki dalam upaya membangun taraf hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Suharyanto yang mengatakan bahwa untuk membangun pengelolaan Bumdes yang kompetitif dan peka terhadap kondisi lingkungan, dibutuhkan kemauan yang keras dalam mewujudkan ide inovatif untuk menghasilkan pendapatan dan meraih sukses dalam membangun perekonomian desa.⁵⁰

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pengelola Bumdes yang ada di desa Muladimeng untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dengan mengembangkan usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang kegiatan usahanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menjual Kebutuhan Pertanian

Salah satu kegiatan usaha yang ada di Bumdes Desa Muladimeng yaitu dengan melakukan penjualan kebutuhan petani dalam mengelola pertanian.

Sebgaimana yang dikemukakan oleh Irwandi yang mengatakan bahwa:

“Usaha yang kami kembangkan di Bumdes yaitu menjual kebutuhan pertanian seperti racun, pupuk dan sebagainya. Sehingga masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pertanian”⁵¹

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dapat diketahui bahwa Usaha yang dikembangkan pengelola Bumdes dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan petani yang ada di desa Muladimeng. Sehingga para petani tidak jauh

⁵⁰Suharyanto.*Seri Buku Pintar Bum Desa Pelembagaan BUM Desa* (Jakarta: Penerbit Forum Pengembangan Pembaharuan Desa , 2015) h. 54

⁵¹Irwandi.Sekretaris Desa. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019

dan repot lagi untuk membeli kebutuhan pertanian karena telah disediakan Bumdes yang ada di desa Muladimeng. Selain itu, kegiatan usaha yang dikelola di Bumdes tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat melainkan juga dapat membantu perkembangan desa. Hasil usaha yang dikelola Bumdes akan meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga dengan demikian, usaha yang dikelola Bumdes memberikan keuntungan bagi masyarakat desa pada khususnya dan pendapatan asli desa pada umumnya. Adanya bentuk usaha yang dijalankan Bumdes terkait penyediaan kebutuhan pertanian sangat membantu bagi petani di desa Muladimeng. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa Muladimeng yang mengatakan bahwa:

“Kalau mau membeli pupuk, racun untuk sawah tidak usah pergi jauh-jauh ke pasar karena ada yang disediakan bumdes. Kalau harganya hampir sama dengan harga pasaran jadi tidak usah pergi ke pasar beli itu semua”⁵²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Desa Muladimeng memberikan kontribusi kepada petani yang ada di desa tersebut. Usaha yang dilakukan mampu membantu dan memberikan kontribusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan petani. Dengan adanya bentuk usaha tersebut tentunya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat terkhusus kepada petani dalam memenuhi kebutuhan pertanian.

2. Memberikan Pinjaman Kepada Masyarakat

Usaha yang dikembangkan Bumdes Desa Muladimeng yaitu melalui usaha simpan pinjam desa. Dana yang dimiliki Bumdes dikelola melalui usaha

⁵²Kasri. Petani. Wawancara. Dilakukan pada tanggal 04 Juni 2019

simpan pinjam yang dapat mendorong produktivitas perekonomian warga desa Muladimeng. Pengelola Bumdes kemudian beralih menggunakan usaha simpan pinjam karena melihat permasalahan yang dialami masyarakat desa yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan usaha. Melihat situasi tersebut, Bumdes memberikan solusi dengan membuka usaha simpan pinjam bagi masyarakat desa Muladimeng yang ingin membuka dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Kontribusi Bumdes dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat desa tentunya sangat memberikan manfaat. Karena selain keterbatasan modal, masyarakat Desa Muladimeng juga kurang terjangkau akses perbankan atau lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan pinjaman modal. Dari usaha simpan pinjam yang dikelola Bumdes tersebut tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa Muladimeng. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha simpan pinjam yang dikelola Bumdes tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi masyarakat melainkan juga dapat meningkatkan taraf perekonomian desa Muladimeng. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Rosa yang mengatakan bahwa eksistensi Bumdes yang ada di Desa Gunung Kidul memberikan perubahan di bidang ekonomi. Eksistensi Bumdes tersebut memberikan manfaat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Gunung Kidul.⁵³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi penting yang diberikan Bumdes bagi masyarakat desa yaitu memberikan manfaat dalam upaya

⁵³ Maria Rosa. *Peran Badan Usaha Milik Desa pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Desa Gunung Kidul Yogyakarta*. Dalam jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016. h. 155

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga eksistensi bumdes bagi masyarakat dapat dirasakan manfaatnya. Selain karena memberikan manfaat khusus bagi warga desa juga Bumdes dapat meningkatkan pendapatan asli desa dalam jangka panjang



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi dari BUMDes Desa Muladimeng terhadap peningkatan pendapatan asli Desa dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan desa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 padatahun 2016 pendapatan asli Desa Muladimenng dengan sebesarRp. 7.000.000.00. dan di tahun 2017 itu tidak terjadi peningkatan masih tetap 7.000.000.00. samapai tahun 2018 pendapatan asli desa muladimeng mengalami peningkatan sampai dengan 9.000.000.00 tidak menutup kemungkinan pendapatan asli Desa Muladimeng semakin meningkat karena dimana pada tiap tahunnya mendapat modal usaha dari Alokasi Dana Desa serta untuk selanjutnya BUMDes Desa Muladimeng ini akan menambah Unit Usaha lagi, otomatis akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli Desa Muladimeng.
2. Bumdes di desa ini manfaatnya cukup dirasakan masyarakat. Pengelola Bumdes selalu berupaya memberikan bantuan atau pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah di uraikan diatas, beberapa saran kebijakan diajukan sebagai bahan masukan kepada pemerintah, pemerintah Desa Muladimeng dan pengelola BUMDes Desa Muladimeng yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menunjang berkembangnya BUMDes yang dikelola. Memberikan dana hibah sebagai modal usaha BUMDes.
2. Pemerintah Desa Muladimeng diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembelian saham BUMDes Desa Muladimeng.
3. Pengelola BUMDes Desa Muladimeng perlu memperhatikan sarana operasional BUMDes agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AbidinZainal, 2007 “*AnalisisEkstential*”, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,)
- Bambang. *Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*. Dalam jurnal Penelitian Vol 1 No 2 Tahun 2017
- DepartemenPendidikanNasionalPusatKajianDinamikaSistem Pembangunan
(PKDSP).2007 *BukuPanduanPendiriandanPengelolaanBadan Usaha
MilikDesa (BUMDes)*, (FakultasEkonomi:UniversitasBrawijaya)
- Fajar Muhammad. Ketua BumdesWawancara
- Ferdianto, Benny. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Aslidesadi Tiyuhcandra Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupatentulang Bawang Barat*. Dalam jurnal Universitas Lampung
- Graham Helen, 2005 “*The Human Face of Psychology: Humanistic Psychology in its Historical,Socialand Cultural Context*”. (Yogyakarta: PustakaPelajar,)
- Huda Ni'matul, 2014 “*ilmu Negara*”,RajawaliPres,Jakarta
- Hudah Ni, 2015 matul, “*HukumpemerintahDesa*”
- Irwandi, SekretarisBumdes. Wawancara
- Kasri. Petani. Wawancara.
- KetentuanUmum PP tahun 2014 Nomor 43 tentangDesa
- Lellyana Garnies 2017 “*mengkaji peran badan usahasa milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa*”, UMS
- Megawati, MasyarakatDesa. Wawancara
- Muri, Wirausaha Wawancara.
- Nofiratullah, 2018 “*EksistensiBadan Usaha MilikDesadalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*”. (Malang, UIN,)
- Nurmayani, 2009 “*Hukum Administrasi Daerah*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung,)
- Pasal 1 tahun 2014ayat (7) UU Nomor 6
- Pasal 1 Tahun 2014 ayat 6 Undang-Undang No.6 TentangDesa.

Pasal 26 Tahun 2004 ayat (3) UU No. 6

Pasal 72 Tahun 2015 ayat (1) UU No. 6

Perwataatmadja Kanaen Dan M.Syafe'I 1997, "*Antonio, Apa Dan Bagaimana Bank Islam*", (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf,)

Pulungan Suyuthi, 2014 *Fiqh Siyasah "Ajaran, dan pemikiran"*, Ombak, Yogyakarta

Prasetyo, Ratna Aziz. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro* dalam jurnal *Dialetika* Vol XI No 1 Tahun 2016, h. 86

Ramadana Coristya Berlian, Heru Rewanto, Suwaondo 2017 "*mengkaji Keberadaan badan usaha milik desa sebagai pengutan ekonomi desa Landung sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*", (Malang, universitas,)

Rosa Maria. 2016 "*Peran Badan Usaha Milik Desa pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Desa Gunung Kidul Yogyakarta*". Dalam jurnal *Modus* Volume 28 Nomor 2

Rudi. 2013 "*Hukum Pemerintahan Daerah*", (Bandar Lampung: PKKPUU,)

Selfiyanti. *Masyarakat Wawancara*

Sembring Sentosa. 2017 "*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*". Dalam jurnal *Kertha Patrika* Volume 39 Nomor 1.

Sirajuddin kkk, *Hukum Admidtrasi*

Suharyanto. 2015 "*Seri Buku Pintar Bum Desa Pelembagaan BUM Desa*" (Jakarta: Penerbit Forum Pengembangan Pembaharuan Desa)

Sukrino Didik, 2012 "*Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*", (Malang: Setara Press,)

Undang-Undang Tahun 2015 Nomor 4

Wasistiono, 2006 Sadu, dan tahir, M. Irawan, "*Prospek Pengembangan Desa*", (Bandung: Fokusmedia)

Widjaja H.A.W, 2003 "*Otonomi Desa*", (Jakarta: Penerbit PT Raja Garafindo Pesada)

Zainudin Ali, 2011 "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika)

Sumber lain

[http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM Desa/](http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM%20Desa/)

[http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUM Desa-terbaik-indonesia/](http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUM%20Desa-terbaik-indonesia/)

www.Desamuladimeng.go.id/blog/page/geografis





RIWAYAT HIDUP PENULIS,ASRUL HAMSA, Lahir di labembe desa muladimeng kecamatan ponrang pada tanggal 3 april1994.Merupakan anak ke 11 dari 13 bersaudara dari pasangan Ayahanda BAHARUDDIN dan Ibunda HUDIA.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 525LABEMBE, PONRANG, LUWU dan selesai Pada tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 BUA PONRANG dan selesai Pada tahun 2011 dan sekolah menengah Atas di SMAN 2 BUAPONRANG dan selesai Pada tahun 2014Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan Pendidikan dan diterima disalah satu Perguruan Tinggi Negeri,tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.

Selama berstatus mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus.

- 1.wakil ketua umum UKK timparaga
- 2.kordinator pengembangan usaha di Badan eksekutif mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam
- 3.sekertaris komisi pemilihan mahasiswa (KPM)
- 4.menjadi pengurus Badan Eksekutif mahasiswa FEBI

Pada saat sekarang ini, penulis telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *“eksistensi badan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa di muladimeng kecamatan ponrang kabupaten luwu.*

